



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN
Reg. 8/ 2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS KERJA SAMA STUDI LANJUT DARI ALIH PROGRAM
DIPLOMA III KE PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kelas kerja sama merupakan sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang dikelola oleh Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk mengatur kekhususan dalam penyelenggaraan kelas kerja sama studi lanjut yang berasal dari alih program diploma III ke program sarjana di Fakultas Teknik memerlukan dasar hukum sebagai kerangka penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelas Kerja Sama Studi Lanjut dari Alih Program Diploma III ke Program Sarjana di Fakultas Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELAS KERJA SAMA STUDI LANJUT DARI ALIH PROGRAM DIPLOMA III KE PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS TEKNIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Unila yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Fakultas adalah Fakultas Teknik Unila.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Unila.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kelas Kerja Sama Studi Lanjut dari Alih Program yang selanjutnya disebut Kelas Kerja Sama Alih Program adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi tertentu yang ada di Fakultas Teknik yang dilakukan berdasarkan kerja sama antara Unila dengan Instansi pemerintah atau swasta.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang Pendidikan.

Pasal 2

Pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program di Fakultas berpedoman pada Peraturan Akademik Unila sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengaturan mengenai pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program di lingkungan Fakultas.

Pasal 5

- (1) Kelas Kerja Sama Alih Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan di Unila berdasarkan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan inisiatif Unila dan/atau instansi pemerintah atau swasta.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pengelolaan kemitraan.

Bagian Kedua Seleksi Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa Kelas Kerja Sama Alih Program harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. fotokopi ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. transkrip akademik asli yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. berasal dari Program Studi yang serumpun; dan
 - d. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun setelah kelulusannya.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan persyaratan lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7

Mahasiswa yang diterima dalam Kelas Kerja Sama Alih Program ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kelas Kerja Sama Alih Program diselenggarakan di Unila dengan memperhatikan kesesuaian operasional kelas dengan jumlah Mahasiswa.
- (2) Jumlah Mahasiswa Kelas Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Dalam hal jumlah minimal Mahasiswa Kelas Kerja Sama Alih Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka Kelas Kerja Sama Alih Program dapat tetap dilaksanakan dengan bergabung pada kelas reguler.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 9

Proses Pembelajaran pada Kelas Kerja Sama Alih Program dilaksanakan sesuai Kurikulum pada Program Studi reguler.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Paragraf 1 Sumber Pembiayaan

Pasal 10

Sumber pembiayaan Kelas Kerja Sama Alih Program dapat berasal dari Mahasiswa, instansi pihak kerja sama dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 2 Kompensasi

Pasal 11

- (1) Dosen pengajar pada Kelas Kerja Sama Alih Program dapat berasal dari dalam maupun luar Unila.
- (2) Dosen pengajar pada Kelas Kerja Sama Alih Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan karena Dosen mengajar diluar hari dan jam kerja.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhitungkan jumlah pertemuan dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang standar biaya masukan.

Pasal 12

Beban kerja pendidikan dan pengajaran Dosen pada Kelas Kerja Sama Alih Program tidak diperhitungkan sebagai bagian dari poin kinerja remunerasi.

Pasal 13

Dosen yang mengajar pada Kelas Kerja Sama Alih Program wajib menyusun rencana Pembelajaran dan laporan perkuliahan tiap Semester sebagaimana berlaku pada kelas reguler.

BAB IV EVALUASI

Pasal 14

- (1) Rektor melakukan evaluasi penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Alih Program di Unila.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Wakil Rektor.

Pasal 15

- (1) Dekan dan Ketua Program Studi wajib melaporkan pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program setiap akhir tahun akademik.
- (2) Dekan melaporkan pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.
- (3) Ketua Program Studi melaporkan pelaksanaan Kelas Kerja Sama Alih Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 9 Maret 2021
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.
NIP 196105261989021001